

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Kekalnya kehidupan dalam pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, akad nikah diadakan untuk selamanya agar suami istri dapat mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, oleh karena itu dalam perkawinan dianjurkan untuk mengadakan peminangan terlebih dahulu. Peminangan adalah seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang sudah lazim yang berlaku di masyarakat.⁴

³ Rien Gita Mahessa, “Kewenangan dan Peran Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 1.

⁴ Nur Kholifah, “Analisis Pendapat Ahmad Al-Dardiri Tentang Status Pemberian akibat Pembatalan Peminangan”, *skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. 3.

Pernikahan dapat dikatakan sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan serta tidak melanggar larangan pernikahan.⁵

Adapun secara rinci rukun nikah meliputi; calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah, serta ijab dan kabul. Kelima rukun ini, masing-masing harus memenuhi syarat. *Pertama*, syarat bagi calon mempelai pria disyaratkan beragama Islam, laki-laki, balig, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan (dalam keadaan haji atau ihram). *Kedua*, syarat calon mempelai wanita beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan pernikahannya (wanita-wanita yang haram dinikahi). *Ketiga*, syarat wali nikah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. *Keempat*, syarat saksi nikah, minimal dua orang saksi, hadir dalam ijab dan kabul, beragama Islam, dan dewasa. *Kelima*, syarat ijab Kabul, ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali, ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami, memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”, antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah, dan majlis ijab dan kabul itu harus di hadiri paling kurang empat

⁵ Rien Gita Mahessa, “Kewenangan dan Peran dalam...”, hlm. 1.

orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dan calon mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.⁶

Di era sekarang ini, sudah tidak jarang lagi terjadi kasus di dalam sebuah pernikahan, salah satunya adalah kasus penipuan. Penipuan dalam pernikahan marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan sangat meresahkan karena banyak masyarakat menjadi korbannya. Contoh konkretnya seperti kasus pernikahan antara artis Bella Luna Ferlin dan Eko Hendro Prayitno (Nana) yang mana Eko Hendro Prayitno (Nana) telah menipu Bella Luna Ferlin dengan mengatakan belum mempunyai istri tetapi ternyata sudah beristri, dan Eko Hendro Prayitno menggunakan buku nikah palsu agar bisa menikahi Bella Luna Farlin.

Dalam Hukum Islam, penipuan sering disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* menurut bahasa adalah *al-khida*” atau “penipuan” yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁷ *Gharar* (penipuan) yang dimaksud disini adalah upaya untuk menutupi kenyataan yang ada, baik dilakukan oleh pihak lelaki maupun pihak perempuan. Kasus semacam ini banyak dilakukan oleh kedua belah pihak (lelaki atau perempuan), bahkan kasus ini pun pernah terjadi pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu seorang lelaki muda hendak meminang seorang perempuan dan setelah pinangannya diterima hingga berlanjut ke

⁶ Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tanggadalam Islam*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 56-58.

⁷ Muhammad Syakir Sula, “*Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

pernikahan ternyata lelaki tersebut sudah tua dengan rambut yang penuh uban dan agar kelihatan muda, ia mengecat rambutnya agar terlihat hitam. Akhirnya si perempuan tersebut mengadu kepada khalifah Umar bin Khattab dan khalifah memanggil lelaki tersebut kemudian menghukumnya.

Semakin berkembangnya zaman, bukan saja seputar rambut saja yang menjadi sebuah penipuan, tetapi telah merembet ke berbagai hal dengan tujuan agar niat yang diinginkan untuk tercapainya sebuah pernikahan berhasil. Kalau di zaman dahulu penipuan hanya berbentuk fisik, namun sekarang ini, selain bentuk fisik juga penipuan dalam segi status, kedudukannya, harta kekayaannya, keturunan, bahkan agamanya. Banyak yang menipu dengan mengaku status jelek padahal kenyataannya, duda atau punya istri, ada yang mengaku telah bekerja di perusahaan atau mengaku sebagai manager, ternyata masih pengangguran. Adalagi yang datang membawa mobil sedan dengan pakaian berdasi, ternyata mobil dan pakaian tersebut dipinjam dari temannya, dan yang lebih membahayakan lagi adalah penipuan agama. Dia mengaku beragama Islam, tetapi ternyata bukan beragama Islam.⁸

Gharar atau penipuan dalam pernikahan sering dikaitkan dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan.⁹ *Fasakh* adalah putusnya suatu

⁸ Didi Juhaedi Ismail dan Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 114.

⁹ Miftakhurrokhmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)", *skripsi*(Malang:UB 2017), hlm.40.

perkawinan atas inisiatif/permintaan pihak ketiga yaitu hakim atas permintaan salah satu pihak setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan baik karena perkawinan yang berlangsung terdapat kesalahan atau sebab lain yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dalam suatu perkawinan tersebut.

Adapun batalnya perkawinan (*fasakh*) yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan ketika akad nikah yaitu, diketahui antara suami dan istri terdapat hubungan yang dilarang untuk menikah, misalnya hubungan nasab, hubungan perkawinan atau hubungan sepersusuan. Suami atau istri belum cukup umur/masih kecil, sedangkan akad nikahnya tersebut bukan dilakukan oleh ayahnya atau walinya. Namun apabila telah dewasa suami istri tersebut berhak memilih untuk meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Hal seperti ini disebut khiyar baligh.¹⁰

Selain itu, *Fasakh* karena hal-hal lain yang datang dikemudian hari yang menyimpang atau diharamkan oleh agama yaitu, Apabila salah satu dari suami istri tersebut murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali menjadi muslim, maka akadnya batal karena kemurtadannya tersebut. Apabila suami atau istri yang pada awalnya kafir selanjutnya masuk Islam, tetapi salah satu pasangan masih tetap dalam kekafirannya,

¹⁰ Miftakhurrokhmah Apriliah, "Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) dengan Alasan...", hlm. 41.

maka akadnya batal. Kecuali istri adalah ahlul kitab maka akadnya tetap sah seperti semula.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud *gharar* dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang mengandung unsur penipuan (ketidakbenaran) dalam hal tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu pernikahan (*fasakh*) sehingga berdampak pada tidak adanya suatu kepastian hukum. Hukum *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak dianjurkan ataupun tidak dilarang. Berbeda dengan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu, maka hukum dari *fasakh* itu mengikuti keadaannya dan bentuknya. Hikmah dari *fasakh* ini yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kaitannya dengan pernikahan. Hikmah lainnya yaitu memberikan jalan keluar bagi para pihak mengenai persoalan dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Poligami *Gharar* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai poligami *gharar* menurut Hukum Islam, maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Apakah praktik poligami yang dilakukan oleh pasangan di desa Tirtobinangun mengandung unsur *gharar*?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap poligami yang mengandung unsur *gharar* di Desa Tirtobinangun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik poligami yang dilakukan oleh pasangan di desa Tirtobinangun mengandung unsur *gharar*
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap poligami yang mengandung unsur *gharar* di Desa Tirtobinangun

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Poligami *Gharar* Menurut Hukum Islam”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan luas bagi penulis dan bagi semua kalangan masyarakat,

juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Poligami *Gharar* Menurut Hukum Islam”.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Poligami *Gharar* Menurut Hukum Islam”.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah :

a. Poligami

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹¹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih menjadi

¹¹ Bibit Suprpto, “*Liku-Liku Poligami*”, (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hlm: 11.

tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.¹²

b. *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsure akad yang dilarang dalam syari'at slam. *Gharar* dalam pernikahan merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad nikah yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini bisa berupa ketidakjelasan informasi mengenai mahar, wali, atau status mempelai wanita. Secara umum, *gharar* dalam pernikahan diharamkan karena melanggar prinsip-prinsip syariah yang menuntut adanya kepastian dan kejujuran dalam setiap transaksi.

¹² Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm: 693.

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Dimana hukum merupakan serangkaian perangkat peraturan tentang tingkahlaku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Jika hukum ini dihubungkan dengan “Islam” maka menjadi “Hukum Islam” yang berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat disini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Poligami *Gharar* Menurut Hukum Islam” yaitu poligami yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, atau kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak, terutama istri. Ini berbeda dari poligami yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat syariat Islam secara adil dan transparan.

¹³ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih I*” (Jakarta, Kencana 2009), hlm. 6.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan: Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan poligami *gharar*. Selain itu berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai poligami *gharar* menurut

Hukum Islam di Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Bab V Pembahasan: Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup: Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang poligami *gharar* menurut Hukum Islam. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang terdahulu.